



PERATURAN GUBERNUR BANTEN  
NOMOR 64 TAHUN 2016

TENTANG

PETUGAS PENYULUH KOPERASI LAPANGAN DAN TENAGA PENDAMPING  
USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah perlu dilakukan penyuluhan secara intensif yang dilaksanakan oleh Petugas Penyuluh Koperasi dan Tenaga Pendamping Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan dan Tenaga Pendamping Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866)
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 98 tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
9. Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 106);
10. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

11. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1489);
12. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 02/Per/M.KUKM/I/2016 tentang pendampingan Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 181);
13. Peraturan Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 01/Per/Dep.I/IV/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUGAS PENYULUH KOPERASI LAPANGAN DAN TENAGA PENDAMPING USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Dinas adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Provinsi Banten.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Provinsi Banten.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Banten.
7. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya

berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

8. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah unit usaha yang memenuhi kriteria UMKM sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
9. Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan yang selanjutnya disingkat PPKL adalah orang yang melaksanakan tugas Penyuluhan, Konsultasi, Bimbingan dan supervisi Perkoperasian Kepada sasaran Penyuluhan sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah dibuat.
10. Tenaga Pendamping Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat Tenaga Pendamping UMKM adalah orang yang melaksanakan tugas dan fungsi pendampingan kepada usaha mikro, kecil dan menengah.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk meningkatkan dan menumbuhkan kapasitas kelembagaan usaha, manajemen, produksi, akses pembiayaan dan daya saing Koperasi dan UMKM di Provinsi Banten.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan sebagai upaya untuk meningkatkan efektifitas penyuluhan dalam rangka Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan UMKM di Provinsi Banten.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. PPKL;
- b. tenaga pendamping UMKM;
- c. koordinator PPKL;
- d. koordinator tenaga pendamping UMKM;
- e. penetapan, penempatan dan penggantian;
- f. pembekalan PPKL dan tenaga pendamping UMKM;
- g. monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- h. pembiayaan.

BAB III  
PPKL  
Bagian kesatu  
Persyaratan  
Pasal 4

PPKL harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki jenjang pendidikan formal minimal Sarjana Muda diutamakan jurusan Ekonomi;
- b. berusia maksimal 35 tahun;
- c. tidak ada ikatan kontrak kerja dengan instansi lain;
- d. diutamakan memiliki pengalaman di bidang penyuluhan perkoperasian;
- e. memiliki identitas diri (KTP/SIM/Paspor);
- f. mampu mengoperasikan komputer (*program microsoft office*);
- g. berdomisili diwilayah Provinsi Banten;
- h. keterangan sehat, yang dibuktikan melalui surat keterangan dokter.
- i. aktif, jujur, kreatif, berdedikasi, loyal dan bertatakrama yang baik;
- j. memiliki motivasi dan kemampuan berkomunikasi, koordinasi yang baik dan aktif; dan
- k. mempunyai jiwa pengabdian dan minat yang besar terhadap pengembangan koperasi.

Bagian Kedua  
Seleksi  
Pasal 5

Seleksi PPKL sebagai berikut:

- a. mengajukan surat lamaran ditujukan kepada Dinas dengan melampirkan:
  - 1) foto copy ijazah terakhir yang telah dilegalisir;
  - 2) transkrip nilai;
  - 3) foto copy KTP/SIM yang masih berlaku;
  - 4) pas foto berwarna 4 cm x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar; dan
  - 5) surat keterangan dokter.
- b. Dinas bekerjasama dengan Dinas yang membidangi Koperasi Kabupaten/Kota dan Perguruan Tinggi untuk melakukan verifikasi

dan validasi lamaran yang masuk untuk selanjutnya direkapitulasi data pelamar calon PPKL;

- c. lulus test tertulis dan Wawancara sebagai calon PPKL; dan
- d. lulus pembekalan atau pelatihan kompetensi sebagai PPKL.

### Bagian Ketiga

#### Tugas

#### Pasal 6

PPKL bertugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyuluhan, konsultasi, bimbingan dan supervisi perkoperasian kepada sasaran penyuluhan sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah dibuat;
- b. melakukan kordinasi dan/atau kerjasama dengan para penyuluh dari Instansi terkait dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan dan konsultasi untuk efesiensi dan efektivitas penyelenggaraan penyuluhan;
- c. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja atau perkembangan koperasi dan sasaran penyuluhan diwilayahnya;
- d. membuat dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan penyuluhan kepada Dinas dan tembusan kepada Dinas yang membidangi koperasi di Kabupaten/Kota setempat; dan
- e. PPKL bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas penyuluhan kepada Dinas dan Dinas yang membidangi koperasi di Kabupaten/Kota setempat.

### BAB IV

#### TENAGA PENDAMPING UMKM

#### Bagian Kesatu

#### Persyaratan

#### Pasal 7

Tenaga Pendamping UMKM harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki jenjang pendidikan formal minimal Sarjana Muda diutamakan jurusan Ekonomi;
- b. berusia maksimal 35 tahun;
- c. tidak ada ikatan kontrak kerja dengan instansi lain;
- d. diutamakan memiliki pengalaman di bidang penyuluhan UMKM;
- e. memiliki identitas diri (KTP/SIM/Paspor);
- f. mampu mengoperasikan komputer (*program Microsoft office*);
- g. berdomisili diwilayah Provinsi Banten;

- h. keterangan sehat, yang dibuktikan melalui surat keterangan dokter;
- i. aktif, jujur, kreatif, berdedikasi, loyal dan bertatakrama yang baik;
- j. memiliki motivasi dan kemampuan berkomunikasi, koordinasi yang baik dan aktif; dan
- k. mempunyai jiwa pengabdian dan minat yang besar terhadap pengembangan UMKM.

## Bagian Kedua

### Seleksi

#### Pasal 8

Seleksi Tenaga Pendamping UMKM sebagai berikut:

- a. mengajukan surat lamaran ditujukan kepada Dinas dengan melampirkan:
  - 1) foto copy ijazah terakhir yang telah dilegalisir;
  - 2) transkrip nilai;
  - 3) foto copy KTP/ SIM yang masih berlaku;
  - 4) pas foto berwarna 4 cm x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar; dan
  - 5) surat keterangan dokter.
- b. Dinas bekerjasama dengan Dinas yang membidangi Koperasi Kabupaten/Kota dan Perguruan Tinggi untuk melakukan verifikasi dan validasi lamaran yang masuk untuk selanjutnya direkapitulasi data pelamar calon Tenaga Pendamping UMKM;
- c. lulus test tertulis dan wawancara sebagai calon Tenaga Pendamping UMKM; dan
- d. lulus pembekalan atau pelatihan kompetensi sebagai Tenaga Pendamping UMKM.

## Bagian Ketiga

### Tugas

#### Pasal 9

Tenaga Pendamping UMKM bertugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan pendampingan, konsultasi, bimbingan dan supervisi UMKM kepada sasaran pendampingan sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah dibuat;
- b. melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan para pendamping dari instansi terkait dalam melaksanakan kegiatan pendampingan dan konsultasi untuk efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendampingan;
- c. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja atau perkembangan UMKM dan sasaran pendampingan diwilayahnya;

- d. membuat dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan pendamping UMKM kepada Dinas dan Dinas yang membidangi pengembangan UMKM di Kabupaten/Kota setempat; dan
- e. tenaga pendamping UMKM lapangan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas pendampingan kepada Dinas yang mengangkat dan secara substansi kepada Dinas yang membidangi pengembangan UMKM di Kabupaten/Kota setempat.

BAB V  
KOORDINATOR PPKL

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 10

Koordinator PPKL harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. diusulkan oleh Dinas dan SKPD Kabupaten/Kota; dan
- b. pejabat struktural yang membidangi koperasi pada Dinas dan SKPD Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 11

Koordinator PPKL bertugas sebagai berikut:

- a. menyusun program penyuluhan pada koperasi;
- b. menyebarluaskan informasi kebijakan pembinaan koperasi kepada PPKL;
- c. melakukan pengendalian kegiatan PPKL;
- d. melakukan supervisi, monitoring, dan evaluasi program PPKL;
- e. melakukan koordinasi dan sinkronisasi program PPKL; dan
- f. bertanggungjawab terhadap pelaporan PPKL.

BAB VI

KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING UMKM

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 12

Koordinator Tenaga Pendamping UMKM harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. diusulkan oleh Dinas dan SKPD Kabupaten/Kota;

- b. pejabat struktural yang membidangi koperasi pada Dinas dan SKPD Kabupaten/Kota.

#### Bagian Kedua

#### Tugas

#### Pasal 13

Koordinator Tenaga Pendamping UMKM bertugas sebagai berikut:

- a. menyusun program penyuluhan pada UMKM;
- b. menyebarluaskan informasi kebijakan pembinaan UMKM kepada Tenaga Pendamping UMKM;
- c. melakukan pengendalian kegiatan Tenaga Pendamping UMKM;
- d. melakukan supervisi, monitoring, dan evaluasi program Tenaga Pendamping UMKM;
- e. melakukan koordinasi dan sinkronisasi program Tenaga Pendamping UMKM; dan
- f. bertanggungjawab terhadap pelaporan Tenaga Pendamping UMKM.

### BAB VII

#### PENETAPAN, PENEMPATAN DAN PENGGANTIAN

#### Bagian Kesatu

Penetapan PPKL, Tenaga Pendamping UMKM, Koordinator PPKL dan Koordinator Tenaga Pendamping UMKM

#### Pasal 14

- (1) PPKL, Tenaga Pendamping UMKM, Koordinator PPKL dan Koordinator Tenaga Pendamping UMKM ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Keputusan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing memuat nama, jenis kegiatan penyuluhan, jangka waktu, serta honor operasional.

#### Bagian Kedua

Penempatan PPKL dan Tenaga Pendamping UMKM

#### Pasal 15

- (1) PPKL dan Tenaga Pendamping UMKM ditempatkan pada Dinas atau Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten.
- (2) Pembagian kerja dan wilayah kerja dimasing-masing di Provinsi atau Kabupaten/Kota diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas atau Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten.

- (3) PPKL dan Tenaga Pendamping UMKM Bersekretariat di gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) dan Dinas.

### Bagian Ketiga

#### Penggantian PPKL dan Tenaga Pendamping UMKM

##### Pasal 16

- (1) Kepala Dinas dapat melakukan penggantian tenaga PPKL dan Petugas Tenaga Pendamping UMKM apabila meninggal dunia, mengundurkan diri, memberikan data atau informasi yang tidak sebenarnya dan/atau melakukan tindakan melanggar hukum.
- (2) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi koordinator.
- (3) Kepala dinas menetapkan PPKL dan Tenaga Pendamping UMKM baru untuk melakukan penggantian.

### BAB VIII

#### PEMBEKALAN PPKL DAN TENAGA PENDAMPING UMKM

##### Pasal 17

Dinas dapat melaksanakan pembekalan penyuluhan kepada PPKL dan Tenaga Pendamping UMKM sesuai dengan alokasi anggaran.

### BAB IX

#### MONITORING, EVALUSI DAN PELAPORAN

##### Bagian Kesatu

##### Monitoring dan Evaluasi

##### Pasal 18

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan dilakukan oleh Koordinator PPKL dan koordinator Tenaga Pendamping UMKM.
- (2) Dalam melakukan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan, Koordinator PPKL dan coordinator Tenaga Pendamping UMKM berkoordinasi dengan Kepala Dinas.

##### Bagian Kedua

##### Pelaporan

##### Pasal 19

- (1) PPKL dan Tenaga Pendamping UMKM wajib menyerahkan laporan kegiatan pelaksanaan penyuluhan setiap bulan kepada Dinas melalui Koordinator PPKL dan Koordinator Tenaga Pendamping UMKM.

- (2) Koordinator PPKL dan Koordinator Tenaga Pendamping UMKM wajib melaporkan hasil monitoring, evaluasi dan perkembangan pelaksanaan penyuluhan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

BAB X  
PEMBIAYAAN

Pasal 20

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 29 Juli 2016  
GUBERNUR BANTEN,

ttd

RANO KARNO

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 29 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI BANTEN,

ttd

RANTA SOEHARTA

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2016 NOMOR 64

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS MINTONO, S.H. M.Si.  
Pembina Tk. I  
NIP. 19680805 199803 1 010